



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ALIMIN
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 278543

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.047.430.000

1. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 54.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/113 m2 di KAB / KOTA KOTA  
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/108 m2 di KAB / KOTA  
PINRANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 2684 m2 di KAB / KOTA PINRANG, HASIL SENDIRI  
Rp. 80.520.000
6. Tanah Seluas 2857 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.  
85.710.000
7. Tanah Seluas 7834 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.  
235.020.000
8. Tanah Seluas 8906 m2 di KAB / KOTA PINRANG, WARISAN Rp.  
267.180.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 350.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 350.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 56.700.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 152.270.755

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.606.400.755

**III. HUTANG**

Rp. 220.844.916

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.385.555.839

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.